



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 503/0002/D.10/IOP-PDDM/VIII/2020
TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN SMPIT AL-FATH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang :
Mengingat : } dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Kepada :
Nama Satuan : SMPIT AL-FATH
Alamat Satuan : Jl. Lintas Barat Sumatera Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko
Nama Kepala Satuan : DINA NURUL AROFAH, M.Pd
Akta Notaris :
Nama Notaris : INDAH KHAERUNNISA, SH.,M.Kn
Nomor Akta : 04
Tanggal Akta : 10 Oktober 2016
Jenis Layanan : 1. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
2. -
3. -
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan ini sebagaimana Diktum KESATU keputusan ini, diberikan berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/0797/D.2/VII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 .
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan ini wajib :
1. Menyelenggarakan layanan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam DIKTUM KESATU;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan Bulanan mengenai Pelaksanaan Program Kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
5. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan maka Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan ini dapat dicabut.
- KEMPAT : Instansi terkait yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Mukomuko 18 Agustus 2020

KEPALA DPMPPTK



EDI KASMAN, S.H
NIP.19691005 199212 1 001